

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari laporan *The Royal Islamic Strategic studies Center* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 23,755 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di kawasan ASEAN maupun global. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia. Adapun Negara ASEAN yang menempati posisi kedua yaitu Malaysia dengan jumlah populasi muslimnya 19,84 juta jiwa (setara 61,3%), selanjutnya disusul Negara Filipina dengan jumlah 6,12 juta jiwa (5,5%) dan diikuti oleh Thailand (3,76 juta jiwa atau 5,4%). Di sisi lain Negara yang populasi muslimnya sedikit ada di kawasan Timor Leste yaitu hanya 1.318 jiwa (setara 0,1%).¹ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen Muslim terbesar di dunia sehingga Indonesia memiliki ketergantungan besar terhadap Jaminan Produk Halal (JPH).

Allah menyebutkan kewajiban manusia untuk mengkonsumsi yang halal dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya, “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.²

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU-JPH) pemerintah mewajibkan setiap produsen demi kepastian hukum untuk mendaftarkan dan menguji setiap produknya guna mendapatkan sertifikat halal. Keberadaan UU JPH tersebut selain akan bermanfaat bagi konsumen dalam menjamin rasa aman setiap kali menggunakan produk atau jasa, juga

¹ Cindy Mutia Annur, “*Ini Jumlah Populasi Muslim Di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*”, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan%20The%20Royal%20Islamic%20Strategic,mencapai%20237%2C55%20juta%20jiwa> (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 21.14).

² Miftahul Hasanah and Abd Rohman Fahrudin, “*Analisis Halal Supply Chain Management (SCM) Dalam Perspektif Maqashid Syariah*,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* 2, no. 2 (2020): 73–74.

bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan mengolah, memproses, memproduksi hingga akhirnya sampai pada tangan konsumen.³

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu mencapai 60 % dan karena Indonesia memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan produk, oleh karena itu bagi para pelaku UMKM harus melakukan penyesuaian diri dan mempersiapkan sertifikasi halal pada produknya. Dari data yang dikeluarkan oleh DISKOPUKM Jatim, bahwa jumlah UMKM pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum terbanyak di Wilayah Madura adalah Kabupaten Sumenep dengan sebanyak 28.911 UMKM. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bangkalan sebanyak 27.499 UMKM. Kabupaten Sampang menempati posisi ketiga dengan jumlah 14.288 UMKM dan posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Pamekasan sebanyak 13.823 UMKM.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Menurut Agama Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Pragaan	66,898	4	-	-	-	-
020 Bluto	48,814	4	1	-	-	-
030 Saronggi	38,313	4	-	-	-	-
040 Giligenting	24,316	1	-	-	-	1
050 Talango	38,947	7	-	-	-	1
060 Kalianget	42,598	18	23	-	1	-
070 Kota Sumenep	74,413	409	440	1	101	3
071 Batuan	13,350	42	33	1	1	-
080 Lenteng	61,984	13	12	-	3	1
090 Ganding	36,650	3	12	-	-	12
100 Guluk Guluk	49,964	2	-	-	-	-
110 Pasongsongan	51,621	-	2	-	-	2
120 Ambunten	40,812	-	-	-	-	-
130 Rubaru	40,171	5	2	-	-	1
140 Dasuk	30,883	2	3	2	-	1
150 Manding	30,192	3	-	-	-	1
160 Batuputih	44,643	3	-	-	-	3
170 Gapura	38,381	1	1	-	-	4
180 Batang Batang	55,373	23	5	1	-	-
190 Dungek	36,233	32	2	1	-	4
200 Nonggunong	13,444	10	-	-	-	4
210 Gayam	31,783	23	2	-	-	1
220 Raas	31,874	3	-	2	-	7
230 Sapeken	54,374	3	8	-	-	12
240 Arjasa	85,463	11	2	1	-	6
241 Kangayan	26,858	4	-	-	-	-
250 Masalembu	26,181	5	-	-	-	8
Kabupaten Sumenep	1,018,821	627	547	9	106	72

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sumenep, 2023).

³ Diny Duratul Ummah, "Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal Pada Industri Pengolahan Kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember," *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1, no. 1 (December 31, 2021): 46.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam (1,018,821 orang). Maka UMKM yang ada di daerah tersebut memiliki peluang dan potensi untuk dipasarkan kepada masyarakat terutama produk yang sudah bersertifikasi halal. Hal ini didukung dari pernyataan pemilik Toko oleh-oleh Bunda yang menyatakan bahwa ada beberapa produk UMKM yang dikenal dan penjualannya yang cukup tinggi di daerah tersebut salah satunya yaitu produk rengginang (desa prenduan), kripik singkong (dari kecamatan Manding), kripik Ubi Ungu (Parsanga) serta krupuk poly (dari Gapura Barat). Di antara UMKM tersebut ada yang sudah dan belum tersertifikasi halal. Ada dan tidaknya sertifikasi halal pada produk UMKM tersebut disebabkan oleh niat perilaku pelaku UMKM. Niat perilaku seseorang dalam bertindak dapat kita lihat dalam *Theory Planned Behavior* (teori perilaku yang direncanakan). Setiap orang atau individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam bertindak. Dengan menggunakan TPB kita dapat meramal, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor penentu dari intensi seseorang dalam berperilaku seperti mengapa pelaku UMKM mau melakukan sertifikasi halal maupun tidak melakukan sertifikasi halal, serta apa yang menjadi faktor penyebab ataupun yang mempengaruhi mereka untuk melakukan sertifikasi halal maupun tidak.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh *Theory Planned Behavior* para pelaku UMKM yang sudah sertifikasi halal seperti hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mampu mempengaruhi para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.⁴ Dan dari hasil penelitian yang lain diperoleh bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti signifikan dalam menentukan niat produsen untuk melakukan sertifikasi halal. Dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa yang mempengaruhi produsen adalah dari faktor kepercayaan.⁵ Kemudian dari penelitian yang lain diperoleh bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang dalam membeli makanan dan minuman yang berlabel halal. Sedangkan persepsi kontrol perilaku berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap niat seseorang.⁶ Jika sikap dan norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang

⁴ Amaliatus Sholihah and Firman Setiawan, "Pendekatan Theory Planned Of Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 11, no. 2 (December 1, 2022): 436.

⁵ Khaerud Dawam and Andi Iswandi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pemilik Usaha Kuliner Tentang Niat Mendaftar Sertifikat Halal," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 07, no. 02 (October 1, 2023): 171.

⁶ Afrila Mu'arrofah, Misbahul Munir, and Abdul Rokhim, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Produk Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Berlabel Halal Di Supermarket Kabupaten Jember," *Jurnal Istiqro* 6, no. 2 (August 2, 2020): 154–169.

untuk membeli makanan yang berlabel halal maka secara tidak langsung hal tersebut juga dapat meningkatkan penjualan maupun omset dari pelaku UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain (terdahulu) yaitu terletak di objek, lokasi yang diteliti dan metode yang digunakan. Dimana objek penelitian terdahulu yaitu para konsumen, untuk lokasi ada yang dari Jember, Bangkalan dan Bogor. Serta metode yang digunakan yaitu kuantitatif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut, ternyata masih jarang penelitian yang membahas mengenai perbandingan TPB pada para pelaku UMKM antara yang sudah dan yang belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan penerapan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (*Theory Planned Behavior*) antara yang sudah dan yang belum tersertifikasi halal di Sumenep. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung pengembangan industri halal khususnya produk makanan halal di Sumenep.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbandingan penerapan *Theory Planned Behavior* pada pelaku UMKM antara yang sudah dan yang belum tersertifikasi halal di Sumenep?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Yaitu untuk mengetahui perbandingan penerapan *Theory Planned Behavior* (sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku) pada pelaku UMKM antara yang sudah dengan yang belum tersertifikasi halal di Sumenep.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perbandingan sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku pada para pelaku UMKM anatar yang sudah dan yang belum memiliki sertifikasi halal di Sumenep.

- 2) Secara Praktis

- a. Untuk pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman kepada para pelaku UMKM khususnya yang belum memilki sertifikasi halal terkait penting dan manfaat sertifikasi halal pada produk.

- b. Untuk Pemerintah/Lembaga penyelenggaraan sertifikasi halal
 Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan informasi guna untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun pertimbangan kepada pemerintah khususnya di Sumenep (disperindag, dinas koperasi dan UMKM), MUI, Depag, BPJPH maupun LPH mengenai pendapat dan reaksi dari pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, serta kendala yang menghambat para pelaku UMKM untuk tidak melakukan sertifikasi halal pada produknya.
- c. Untuk masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya untuk mempelajari suatu kehalalan produk (sertifikasi halal), sehingga mereka dapat mengetahui perbedaan antara produk yang halal dan haram.
- d. Untuk peneliti
 Dan untuk peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, literasi dan pengalaman baru. Sehingga nantinya dapat menerapkan pengetahuannya sesuai dengan apa yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

1.4. Target Luaran

Adapun target luaran dalam penelitian ini adalah Publikasi Jurnal Nasional.

Tabel 1.2 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi Jurnal Nasional	Publish di jurnal El-Mal (Sinta 5)

1.5. Jadwal Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2023					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Koordinasi bersama dosen pembimbing						
2	Menentukan judul penelitian						
3	Penyusunan proposal penelitian						
4	Penyusunan draf pertanyaan						
5	Terjun lapangan untuk penelitian & pengambilan data						

6	Pengerjaan laporan pengajuan dan artikel ilmiah						
7	Submit artikel ke jurnal						
8	Laporan akhir penelitian						
EVALUASI							